



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 16 Oktober 2023, Revised: 25 Desember 2023, Publish: 27 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksana Wasiat Yang Tidak Cakap Untuk Melaksanakan Wasiat

Riska Natagina Putri¹, Meliyana Yustikarini²

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.

Email: riskanatagina@gmail.com

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.

Email: meliyana.yustikarini@ui.ac.id

Corresponding Author: riskanatagina@gmail.com

Abstract: *This research aims to determine the legal consequences of a will deed, one of the contents of which is the appointment of a will executor who is an incompetent person as regulated in Article 1006 of the Civil Code, as well as to determine the responsibilities of the Notary who makes the will deed and sanctions that can be imposed on a Notary who makes a will deed containing the appointment of an incompetent executor of the will. The research method used in this research is a doctrinal research method, which refers to existing legal materials, such as legal rules, legal principles, statutory regulations, legal doctrine and teachings, legal literature, and legal theories. Based on this research method, the type of research used is explanatory research, which is explanatory in nature and aims to test a hypothesis in order to strengthen the existing research hypothesis. The results of the research show that the legal consequences of a will deed appointing an incompetent executor of the will are that the deed can be null and void or a lawsuit for canceling the will can be filed in court. Apart from that, the Notary who makes it can be held civilly responsible and subject to sanctions according to the Civil Code, the Notary Position Law, and the Notary Code of Ethics.*

Keywords: *Will, Executor of the Will, Public Notary*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari suatu akta wasiat yang salah satu isinya adalah penunjukan pelaksana wasiat yang merupakan orang yang tidak cakap sebagaimana diatur dalam Pasal 1006 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta untuk mengetahui tanggung jawab dari Notaris yang membuat akta wasiat tersebut dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris yang membuat akta wasiat yang memuat penunjukan pelaksana wasiat yang tidak cakap tersebut. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal, yang mengacu kepada bahan-bahan hukum yang ada, seperti kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin dan

ajaran-ajaran hukum, literatur-literatur hukum, dan teori-teori hukum. Berdasarkan metode penelitian tersebut, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian eksplanatoris, yang bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu hipotesis guna memperkuat hipotesis hasil penelitian yang sudah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari suatu akta wasiat yang menunjuk pelaksana wasiat yang tidak cakap adalah akta tersebut dapat batal demi hukum atau diajukan gugatan pembatalan wasiat di Pengadilan. Selain itu, Notaris yang membuatnya dapat bertanggung jawab secara perdata dan dikenakan sanksi-sanksi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris.

Kata Kunci: Wasiat, Pelaksana Wasiat, Notaris

PENDAHULUAN

Wasiat merupakan kehendak terakhir dari seseorang atas harta peninggalannya yang diberikan sebelum ia meninggal dunia dan baru dapat dilaksanakan ketika orang tersebut meninggal dunia.¹ Dalam pelaksanaannya, seorang pewasiat dapat mengangkat atau menunjuk 1 (satu) orang atau lebih untuk melaksanakan wasiatnya setelah ia meninggal dunia. Orang yang ditunjuk untuk melaksanakan wasiat tersebut dikenal dengan pelaksana wasiat. Pasal 1005 Kitab Undang-Undang hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) menyebutkan bahwa seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih sebagai pelaksana wasiatnya, baik dengan surat wasiat di bawah tangan maupun dengan akta wasiat yang dibuat oleh Notaris.

Notaris memiliki peran penting dalam pembuatan akta wasiat, baik akta wasiat umum, akta wasiat olografis, maupun akta wasiat rahasia/tertutup. Akta wasiat berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata merupakan suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya untuk terjadi setelah ia meninggal dunia, yang mana dapat dicabut kembali olehnya.² Akta wasiat pada umumnya memuat suatu kehendak terakhir yang merupakan pernyataan dari Pewasiat atas harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia.³ Akta wasiat sebagai akta autentik yang dibuat oleh Notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh para ahli waris bahwa terdapat suatu pemindahan atau pengalihan hak atas harta seseorang yang meninggal dunia yang dituangkan ke dalam suatu akta wasiat. Akta wasiat yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para ahli waris mau pun pihak-pihak lain yang menikmati hak dari adanya akta wasiat tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 870 KUH Perdata.⁴ Dalam pembuatan akta wasiat, Notaris berperan penting dalam hal memberikan penyuluhan hukum atau nasihat-nasihat kepada orang yang hendak membuat wasiat, sehingga akta wasiat yang akan dibuat tersebut tidak melanggar ketentuan-

¹ Umar Haris Sanjaya, "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagikan kepada Ahli Waris", *Jurnal Yuridis*, Vol. 5 No. 1 (2018), hlm. 67-68.

² Jassica Halim, "Perlindungan Hukum atas Hak Legataris dalam Pembatalan Akta Hibah Wasiat (Legaat) atas Harta Bersama Perkawinan yang Dibuat Tanpa Memperoleh Persetujuan dari Suami atau Istri (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1983K/Pdt/2017)", (Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022), hlm. 2

³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2007), hlm. 2.

⁴ Riven Meyaga Firdausya, Iwan Permadi, dan Siti Noer Endah, "Kedudukan Pelaksana Wasiat dalam Akta Hibah karena Wasiat (Analisis Yuridis Terhadap Pasal 112 Ayat (1) a butir 3 huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dalam Kaitannya dengan Pasal 1813 KUHPerdata)", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, hlm. 3

ketentuan dari peraturan hukum yang ada. Jika akta yang dibuat mengandung cacat hukum, maka akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum oleh Pengadilan.⁵

Hal-hal mengenai wasiat pasti selalu berdampingan dengan hal-hal mengenai kewarisan, dikarenakan kedua hal tersebut merupakan suatu peristiwa berpindahnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia.⁶ Wasiat merupakan suatu hal yang penting, karena dengan adanya wasiat maka adanya perselihan antara para ahli waris terkait harta warisan dengan adanya pesan terakhir dari pewaris dapat dicegah.⁷ Pada dasarnya, wasiat diberikan kepada orang lain selain ahli waris, dikarenakan ahli waris telah mendapatkan bagiannya sendiri yang diperoleh dari hak kewarisannya. Namun, wasiat kepada ahli waris dimungkinkan terjadi apabila ahli waris yang lain memberikan persetujuan atas wasiat tersebut.⁸

Permasalahan-permasalahan yang umumnya muncul mengenai wasiat biasanya dikarenakan wasiat itu sendiri yang bersifat rahasia dan pribadi. Salah satu contoh permasalahan yang dapat muncul adalah tidak diketahuinya adanya suatu wasiat oleh para ahli waris, sehingga dalam pelaksanaannya, selain Notaris yang memiliki peran penting, dibutuhkan juga pihak lain yang diberikan kewenangan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan suatu wasiat, yaitu pelaksana wasiat.⁹ Adanya pelaksana wasiat cukup penting guna memastikan bahwa kepastian hukum atas pelaksanaan pemindahan harta peninggalan Pewasiat setelah ia meninggal dunia dapat terlaksana dengan baik. Mengenai pelaksana wasiat itu sendiri telah diatur dalam Pasal 1005 KUH Perdata yang mana pasal tersebut telah memberikan hak kepada Pewasiat untuk mengangkat 1 (satu) orang atau lebih sebagai pelaksana wasiat yang dibuatnya. Selanjutnya, pada ketentuan dalam Pasal 1011 KUH perdata, diatur juga bahwa pelaksana wasiat wajib mengupayakan agar kehendak terakhir Pewasiat dapat dilaksanakan dengan baik.

Selain permasalahan-permasalahan mengenai wasiat itu sendiri, dalam pelaksanaannya dimungkinkan juga permasalahan terjadi terhadap pelaksana wasiat yang ditunjuk oleh pewasiat. Salah satu permasalahan yang mungkin terjadi adalah pelaksana wasiat yang ditunjuk oleh pewasiat adalah orang yang tidak cakap untuk melaksanakan wasiat. Mengenai kecakapan seseorang untuk ditunjuk sebagai pelaksana wasiat telah diatur dalam ketentuan Pasal 1006 KUH Perdata, dimana dalam pasal tersebut seseorang yang dianggap tidak boleh untuk ditunjuk sebagai pelaksana wasiat adalah seorang wanita yang telah kawin, anak di bawah umur, orang yang berada di bawah pengampuan dan orang-orang lain yang tidak cakap untuk mengadakan perikatan. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu mengenai akibat hukum dari pelaksana wasiat yang tidak cakap dan tanggung jawab Notaris terhadap pelaksana pewasiat yang tidak cakap dalam suatu akta wasiat.

⁵ Dedy Mulyana dan Rika Kurniasari Abdughani, "Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Batal Demi Hukum", *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 1, (2021), hlm.107

⁶ Muhammad Husni, "Mencegah Potensi Konflik dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah?", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 11 No. 2 (2019), hlm. 91

⁷ Farhan Ramadhan dan Arsin Lukman, "Pembatalan Akta Wasiat yang Dibuat Notaris Berdasarkan Alat Bukti Resume Rapat Keluarga (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018)", *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Vol. 1 No. 1 (2021), hlm. 122

⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kediri: Lirboyo Press, 2010), hlm. 410

⁹ Putu Eva Laheri, "Urgensi Excecuteur Testamentair", *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 2, 2020, hlm. 288

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal, yang mana penelitian ini akan mengacu kepada bahan-bahan hukum yang ada, seperti kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin dan ajaran-ajaran hukum, literatur-literatur hukum, dan teori-teori hukum.¹⁰ Penelitian doktrinal mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.¹¹ Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian eksplanatoris yang bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu hipotesis guna memperkuat hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum dari Pelaksana Wasiat yang Tidak Cakap dalam Pelaksanaan Suatu Wasiat

Seseorang yang telah meninggal dunia dan memiliki harta pribadi atau harta dalam Wasiat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hukum kewarisan di Indonesia harus memenuhi 3 (tiga) unsur pokok, yaitu: adanya pewasiat atau orang yang meninggalkan harta, ahli waris atau orang yang menerima peninggalan harta tersebut, dan harta peninggalan yang berupa semua harta yang ditinggalkan oleh pewasiat setelah dikurangi dengan seluruh utang-utang pewasiat semasa hidupnya.¹² Dalam memastikan bahwa suatu wasiat terlaksana dengan baik dalam pengalihan harta peninggalan milik pewasiat kepada yang menerima wasiat, maka dibutuhkan adanya pelaksana wasiat, yang berdasarkan Pasal 1007 – Pasal 1014 KUH Perdata dapat melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :¹³

1. Pelaksana wasiat dapat menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.
2. Pelaksana wasiat wajib mengupayakan penyegelan harta peninggalan jika terdapat ahli waris yang tidak cakap atau tidak hadir, baik secara sendiri maupun melalui kuasa.
3. Pelaksana wasiat berwenang untuk membuat rincian harta waris di depan ahli waris yang telah dipanggil secara sah.
4. Pelaksana wasiat berwenang untuk mengajukan tuntutan di Pengadilan dalam hal terjadi perselisihan terkait wasiat.
5. Pelaksana wasiat diberikan kewenangan untuk mengusahakan penjualan atas barang bergerak dari harta peninggalan atau barang tidak bergerak dalam hal tidak terdapat biaya wasiat, dengan persetujuan ahli waris.
6. Pelaksana wasiat berhak menguasai harta peninggalan.
7. Pelaksana wasiat berwenang untuk menagih seluruh piutang pewasiat yang jatuh tempo selama jangka waktu penguasaan harta peninggalan.
8. Pelaksana wasiat wajib memberikan rincian perhitungan serta pertanggungjawaban kepada siapa pun yang memiliki kepentingan dengan cara memberikan barang serta efek secara keseluruhan sekaligus termasuk barang peninggalan serta penutup perhitungannya yang menyebabkan dapat dilakukannya pembagian diantara ahli waris.
9. Pelaksana wasiat berwenang untuk membagi warisan jika dikehendaki oleh ahli waris.

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga), hlm. 1

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 33

¹² Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 15

¹³ Putu Eva Laheri, *Op. Cit*, hlm. 291-292

Berdasarkan perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan oleh pelaksana wasiat tersebut, maka dapat diketahui bahwa pelaksana wasiat memiliki peran penting terhadap pelaksanaan suatu wasiat untuk memastikan kehendak terakhir dari pelaksana wasiat dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Pemberian kewenangan-kewenangan atas tindakan yang dapat dilakukan oleh pelaksana wasiat tersebut merupakan kewenangan yang diberikan secara formal melalui KUH Perdata, dan juga merupakan suatu bentuk pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan oleh pewasiat, yang mana dalam hal dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan yang terjadi diakibatkan dari kelalaian atau pun kesengajaan, maka yang patut bertanggung jawab secara hukum adalah pelaksana wasiat.¹⁴ Sehingga pelaksana wasiat memiliki peran yang penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan wasiat berjalan dengan baik dan benar, serta sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam menentukan pelaksana wasiat yang akan ditunjuk, Pasal 1006 KUH Perdata mengatur bahwa terdapat beberapa orang yang tidak boleh menjadi pelaksana wasiat, di antaranya :

- a. Wanita yang telah kawin
- b. Anak di bawah umur, meskipun ia telah memperoleh pendewasaan
- c. Orang yang berada di bawah pengampuan
- d. Siapa pun yang tidak cakap untuk mengadakan ikatan

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, diketahui bahwa untuk menentukan pelaksana wasiat, siapa pun boleh diangkat selama tidak bertentangan dengan pasal tersebut. Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1549/Pdt.G/2022/PA.PLG, pelaksana wasiat yang ditunjuk oleh pewasiat adalah seorang wanita yang telah bersuami atau telah kawin. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Para Penggugat dalam putusan tersebut mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Palembang.

Dalam hal ternyata ditemukan bahwa pelaksana wasiat merupakan seseorang yang tidak cakap setelah akta wasiat telah dibuat dan hendak dilaksanakan, maka para ahli waris dari pewasiat yang membuat akta wasiat tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan wasiat ke Pengadilan. Selain itu, dalam hal pelaksanaan wasiat ternyata telah dilaksanakan namun baru ditemukan fakta bahwa pelaksana wasiat merupakan seseorang yang tidak cakap menurut undang-undang, maka pelaksana wasiat dapat dipecat. Mengenai pemecatan pelaksana wasiat ini diatur dalam ketentuan Pasal 1022 KUH Perdata, yang mana diatur bahwa ketentuan mengenai pemecatan pelaksana wasiat sama dengan pemecatan wali.¹⁵ Pemecatan pelaksana wasiat tersebut dapat juga terjadi karena :

- a. Pelaksana wasiat tidak melakukan kewajibannya.
- b. Pelaksana wasiat berkelakuan buruk dalam melaksanakan kewajibannya.
- c. Pelaksana wasiat menyalahgunakan kewenangannya sebagai pelaksana pewasiat.
- d. Pelaksana wasiat mengabaikan kewajibannya.
- e. Pelaksana wasiat terbukti secara hukum dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan kepada ahli waris atau harta warisan.
- f. Pelaksana wasiat alpa dalam memberitahukan mengenai jalannya pengawasan pelaksanaan wasiat kepada Balai Harta Peninggalan.

¹⁴ Novita Meri, “Tanggung Jawab Pelaksana Wasiat dalam Menjalankan Wasiat yang Dibuat di Hadapan Notaris (Studi Kasus Perkara Nomor: 474/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)”, (Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2020), hlm. 15

¹⁵ Morly Samantha Dione Putra dan Pieter Everhardus Latumenten, “Pemecatan Pelaksana Wasiat dan Peran Balai Harta Peninggalan”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 6 No. 4, 2022, hlm. 2040

g. Pelaksana wasiat tidak memberikan perhitungan tanggung jawab kepada Balai Harta Peninggalan.

h. Pelaksana wasiat merupakan seseorang yang tidak cakap.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa akibat hukum dari seorang pelaksana wasiat yang tidak cakap, maka para ahli waris yang merasa dirugikan dengan adanya pelanggaran ketentuan Pasal 1006 KUH Perdata tersebut, maka para ahli waris dapat mengajukan gugatan pembatalan wasiat kepada Pengadilan. Selain itu, dalam hal ternyata pelaksanaan wasiat telah berjalan namun baru diketahui bahwa pelaksana wasiat merupakan seseorang yang tidak cakap, maka pelaksana wasiat tersebut dapat dipecat.

Tanggung Jawab Notaris terhadap Penunjukan Pelaksana Wasiat yang Tidak Cakap dalam Akta Wasiat

Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Salah satu akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris adalah akta wasiat. Hal tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf i, huruf j, dan huruf k Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN Perubahan). Dalam ketentuan pasal tersebut, salah satu kewajiban Notaris adalah untuk membuat daftar akta berkaitan dengan wasiat. Dalam pembuatan suatu akta wasiat, Notaris harus memperhatikan secara seksama atas kehendak pewasiat yang dituliskan ke dalam akta wasiat tersebut, namun harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagai seorang pejabat umum, Notaris dalam jabatannya tersebut memiliki tanggung jawab penuh, yang artinya :¹⁶

- a. Notaris memiliki tanggung jawab untuk dapat membuat akta autentik dengan baik dan benar, yang memuat kehendak dari penghadap.
- b. Notaris memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan akta autentik yang bermutu, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai juga dengan kehendak dari penghadap.
- c. Notaris memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan akta autentik yang dapat memberikan dampak positif dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Notaris bertanggung jawab atas akta autentik yang dibuat olehnya maupun akta autentik yang dibuat di hadapannya. Notaris tidak hanya bertanggung jawab sebatas dalam proses pembuatan akta autentik, namun Notaris juga bertanggung jawab pada saat akta autentik tersebut telah selesai dibuat, terutama ketika akta autentik yang dihasilkannya tersebut menimbulkan permasalahan hukum yang mengakibatkan ketidakabsahan dari akta tersebut. Guna memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum, Notaris sebaiknya memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap yang hendak membuat akta wasiat terkait dengan penunjukan pelaksana wasiat.¹⁷ Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris kepada penghadapnya tersebut merupakan kewenangan Notaris, yang mana ketentuannya dapat ditemukan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN Perubahan. Ketentuan dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa Notaris juga memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta autentik. Adapun tujuan dari penyuluhan hukum yang dilakukan tersebut adalah untuk menjamin kebenaran dan

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 93-94

¹⁷ Diah Trimurti Saleh, *Rekonstruksi Regulasi Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat Tanpa Penunjukan Pelaksana Wasiat Berbasis Nilai Keadilan*, (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023), hlm. xxvii

kepastian hukum atas akta autentik yang dibuatnya, sehingga permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari dapat dihindarkan.¹⁸

Seorang Notaris yang membuat akta wasiat terhadap penunjukan pelaksana wasiat yang tidak cakap merupakan salah satu contoh bahwa Notaris sebagai pejabat umum wajib untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Notaris membuat akta wasiat yang salah satu isinya merupakan penunjukan pelaksana wasiat yang tidak cakap, maka Notaris tersebut harus bertanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya tersebut.¹⁹ Dalam hal dengan adanya penunjukan pelaksana wasiat yang tidak cakap tersebut merugikan para pihak, terutama para ahli waris, maka akta wasiat yang dibuat tersebut dimungkinkan batal demi hukum, dengan alasan terdapat suatu perbuatan melawan hukum dalam proses pembuatan akta wasiat tersebut. Notaris juga dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan yang tidak tepat, tidak teliti, dan tidak cermat dalam pembuatan akta wasiat. Terhadap perbuatan tersebut, Notaris dapat dijatuhkan sanksi perdata dengan didasari alasan-alasan berikut :

- a. Terdapat kerugian yang dialami oleh penghadap maupun pihak yang mendapatkan kenikmatan dari akta tersebut, dalam hal ini para ahli waris maupun orang yang diberikan wasiat.
- b. Adanya kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

Dalam prakteknya, sebelum Notaris menuangkan kehendak dari pewasiat ke dalam suatu akta wasiat, seharusnya Notaris mempelajari latar belakang dan identitas daripada pelaksana wasiat yang ditunjuk oleh pewasiat. Notaris harus dapat mengetahui apakah pelaksana wasiat yang ditunjuk tersebut merupakan orang yang berwenang dan cakap, ataukah justru orang yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1006 KUH Perdata. Hal tersebut penting untuk dilakukan oleh Notaris sehingga pada saat pelaksanaannya, suatu wasiat tidak menimbulkan permasalahan dan sampai harus dibatalkan oleh Pengadilan.

Mengenai akta wasiat yang tidak memenuhi ketentuan dan syarat yang tercantum dalam Pasal 938 dan Pasal 939 KUH Perdata, maka dapat mengakibatkan akta wasiat tersebut menjadi batal apabila melihat pada ketentuan Pasal 935 KUH Perdata. Sedangkan, sanksi yang harus dipertanggungjawabkan oleh Notaris yang terbukti membuat akta wasiat yang melanggar ketentuan tersebut bila merujuk pada UUJN adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, e, i, j, k, dan m, UUJN maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa: peringatan secara tertulis, pemberhentian sementara dari jabatannya, pemberhentian dengan hormat dari jabatannya, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya. Selain itu, Pasal 44 UUJN juga mengatur bahwa dalam hal terbukti bahwa akta wasiat yang dibuat oleh Notaris memiliki cacat hukum, maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas akta wasiat tersebut. Melihat dari sisi kode etik, berdasarkan Pasal 6 angka 1 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Notaris Indonesia Banten 29 Mei 2015 (selanjutnya disebut sebagai Kode Etik Notaris), Notaris juga dapat dikenakan sanksi berupa: teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari

¹⁸ Ananda Failasufa Rachman, *“Keabsahan Akta Wasiat Terhadap Harta Peninggalan yang Belum Dibagikan Akibat Putusan Terdahulu yang Tidak Mempertimbangkan Kedudukan Salah Satu Legitimar (Studi Kasus Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi)”*, (Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2023), hlm. 55

¹⁹ Anisa Al Istiqamah, *“Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta Wasiat dari Pewasiat Beragama Islam yang Mewarisi Melalui Akta Wasiat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112K/AG/2018)”*, (Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2021), hlm. 23

keanggotaan organisasi Notaris, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan organisasi Notaris, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan organisasi Notaris.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus selalu menjunjung tinggi dan menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam pembuatan akta autentik, salah satunya akta wasiat. Notaris harus tetap berpedoman dan memperhatikan segala ketentuan yang ada dalam KUH Perdata, UUJN, Kode Etik Notaris, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan lainnya. Dengan menerapkan hal-hal tersebut, maka akta autentik yang dibuat oleh Notaris dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan Notaris dapat terhindar dari penuntutan atas segala kerugian yang dialami oleh pihak lain dalam hal akta yang dibuatnya ternyata memiliki cacat hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu akta wasiat yang salah satu isinya menunjuk pelaksana wasiat yang tidak cakap, dapat diajukan gugatan pembatalan wasiat oleh para pihak yang dirugikan, terutama para ahli waris dari pewasiat yang membuatnya. Maka dari itu, dalam penunjukan pelaksana wasiat, pewasiat maupun Notaris yang membuatnya harus memperhatikan ketentuan Pasal 1006 KUH Perdata, dimana dalam pasal tersebut telah diatur siapa-siapa saja yang tidak boleh menjadi pelaksana wasiat. Selain itu, dalam hal pelaksana wasiat tersebut merupakan orang yang tidak cakap, maka akta wasiat yang dibuat tersebut menjadi memiliki cacat hukum dan hanya memiliki kekuatan pembuktian dibawah tangan, bukan kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris yang membuat atau menyaksikan pembuatan akta wasiat di hadapannya tersebut juga dapat dikenakan sanksi, baik dari KUH Perdata, dari UUJN, maupun dari Kode Etik Notaris.

REFERENSI

- Firdausya, Riven Meyaga. Permadi, Iwan. dan Endah, Siti Noer. “Kedudukan Pelaksana Wasiat dalam Akta Hibah karena Wasiat (Analisis Yuridis Terhadap Pasal 112 Ayat (1) a butir 3 huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dalam Kaitannya dengan Pasal 1813 KUHPerdata)”. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Halim, Jassica. “Perlindungan Hukum atas Hak Legataris dalam Pembatalan Akta Hibah Wasiat (Legaat) atas Harta Bersama Perkawinan yang Dibuat Tanpa Memperoleh Persetujuan dari Suami atau Istri (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1983K/Pdt/2017)”. Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Husni, Muhammad. “Mencegah Potensi Konflik dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah?”. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*. Vol. 11 No. 2 (2019).
- Istiqamah, Anisa Al. “Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta Wasiat dari Pewasiat Beragama Islam yang Mewarisi Melalui Akta Wasiat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112K/AG/2018)”, (Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2021).
- Laheri, Putu Eva. “Urgensi Excecuteur Testamentair”, *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 2, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Meri, Novita. “Tanggung Jawab Pelaksana Wasiat dalam Menjalankan Wasiat yang Dibuat di Hadapan Notaris (Studi Kasus Perkara Nomor: 474/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)”. Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2020.
- Moechtar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris Praktik, Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Mulyana, Dedy dan Abdughani, Rika Kurniasari. “Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Batal Demi Hukum”. *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*. Vol. 1 No. 1. (2021).
- Putra, Morly Samantha Dione dan Latumenten, Pieter Everhadus. “Pemecatan Pelaksana Wasiat dan Peran Balai Harta Peninggalan”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 6 No. 4, 2022.
- Rachman, Ananda Failasufa. “Keabsahan Akta Wasiat Terhadap Harta Peninggalan yang Belum Dibagikan Akibat Putusan Terdahulu yang Tidak Mempertimbangkan Kedudukan Salah Satu Legitimaris (Studi Kasus Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi)”. Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2023.
- Ramadhan, Farhan dan Lukman, Arsin. “Pembatalan Akta Wasiat yang Dibuat Notaris Berdasarkan Alat Bukti Resume Rapat Keluarga (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018)”, *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Vol. 1 No. 1 (2021).
- Saleh, Diah Trimurti. “Rekonstruksi Regulasi Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat Tanpa Penunjukan Pelaksana Wasiat Berbasis Nilai Keadilan”, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.
- Sanjaya, Umar Haris. “Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagikan kepada Ahli Waris”. *Jurnal Yuridis*. Vol. 5 No. 1. (2018).
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 2007.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press, 2010.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Silabus Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.